

BAB IV

ANALISIS TENTANG FAKTOR – FAKTOR YANG MELATAR BELAKANGI PERNIKAHAN WANITA HAMIL

A. Analisis Tentang Faktor-Faktor Yang Melatar Belakang Pernikahan Wanita Hamil

Sudah menjadi kodrat illahi bahwa manusia sejak lahir adalah suatu kesatuan seksual yang mempunyai kehidupan kelamin sejak masa kanak-kanak.

Setelah menginjak masa dewasa kehidupan kelaminnya semakin nyata di mana implikasi seksualnya mulai timbul. Maka orang mulai tertarik kepada lawan jenisnya, lelaki tertarik pada perempuan, begitu juga dengan perempuan tertarik pada lelaki. Keadaan yang seperti ini kalau di biarkan terus tanpa diperhatikan orang tua. Bisa jadi anak itu akan terjerumus ke dalam perbuatan mesum yang bisa mencoreng nama keluarga dan orang tua.

Bukan suatulah alasan di mana ini harus di mengerti oleh para orang tua, bahwa kehidupan seksual antara remaja sekarang ini sudah sedemikian bebasnya. Para remaja putra dan putri saling mencari pasangan untuk hidup bersama dalam upaya menyalurkan dorongan seksual mereka.

Kasus penyelewengan seksual di kalangan remaja belum menikah kini semakin menunjukkan gejala peningkatan yang cukup memprihatinkan, khususnya di Kelurahan Rungkut Lora Surabaya.


Banyak pelajar yang masih sekolah menengah maupun mahasiswa yang melakukan hubungan seksual karena pergaulan di lingkungan sekitar teralibera. Hal ini terbukti pada responden, yang telah menulis wawancara, maka dapat dicatat bahwa usia 17-24 tahun termasuk dalam usia produktif untuk terjadinya kawin hamil, karena secara fisik biologis yang normal pada usia itu seorang pemuda dan seorang perempuan telah mampu mendapatkan keturunan. Pentingnya menanamkan nilai agama kepada anak sejak dini sebagai dasar pijakan anak untuk menjalani kehidupan masa yang akan datang, pendidikan agama yang benar akan membawa anak menjadi anak taat beribadah, berbakti kepada orang tua, dan bergaul dengan masyarakat lingkungannya secara benarsesuai ajarnya. Menanamkan pendidikan agama juga merupakan kewajiban orang tua, agar anak tidak lemah mental spiritual sehingga mudah terjerumus dalam perbuatan-perbuatan salah.

Di antara usaha dalam membenteng anak-anak dari perbuatan-perbuatan salah adalah dengan pendidikan agama, betapa pun siremaja

(anak) mengatakan bahwa dirinya dapat menjaga dirinya sendiri, tetapi orang tuanya perlu mengawasi dan mengarahkan supaya anak tidak berbuat salah. Banyaknya atau orang dewasa muda yang belum berkeluarga beranggapan bahwa apa saja yang dilakukan hubungan di luar nikah (zina).

Islam

menetapkan bahwa zina, menurut akal adalah perbuatan kotor, Allah berfirman :



“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk” (QS. Al Isra’, ayat 32)

Dalam ayat ini, Allah swt menyifati dengan kata “keji” tanpa ada batasan sebelum atau sesudah di turunkan larangan.

Zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan melanggar hukum yang tentu saja dan sudah seharusnya di beri hukuman maksimal, mengingat akibat yang di timbulkannya sangatlah buruk, lagi mengundang kejahatan dan dosa. Hubungan bebas (free seks) dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya di luar nikah akan

mengancam keutuhan masyarakat artinya hubungan bebas seperti itu dapat menimbulkan cemohon, gunjingan, serta di kucilkan oleh masyarakat.

Zina mengandung sebab bahaya besar bagi pelakunya sendiri dan juga bagi masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Pencemaran kelamin dan pencampuran nasab, padahal islam sangat menjaga kehormatan atau kesucian kelamin dan kemurnian nasab. Dan itulah sebabnya islam membolehkan seorang suami menolak mengakui seorang anak yang di lahirkan oleh isterinya setelah terjadi li'an dan terbukti anak tersebut hasil hubungan gelap isterinya dengan pria lain.
2. Penularan penyakit kelamin (venereal disease) yang sangat membahayakan kesehatan suami isteri dan dapat mengancam keselamatan anak yang lahir. Penularan penyakit AIDS yang sangat berbahaya itu juga bisa di sebabkan oleh zina atau free seks.
3. Keretakankeluarga yang bisaberakibatperceraiankarenasuamiatauisteri yang berbuatzinaakanmenimbulkankonflikbesardalamrumah tangga.
4. Teraniyanyaanak-anak yang tidakberdosasebagaiakibatulah orang-orang yang

tidak bertanggung jawab (parapelakuzina)

karena mereka terpaksa menyandang sebulan anak zina / jadah.

- 5. Pembebanan pada masyarakat dan negara untuk mengasuh anak mendidikan anak-anak teraniaya yang tidak berdosa itu, sebab kalau masyarakat dan negara tidak mau menyantuni mereka, mereka bisa mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Karena sebab-sebab tersebut di atas dan sebab-sebab lainnya, maka Islam menetapkan hukuman yang keras atas mereka terhadap anak zina. Sebagaimana dalam surah An-Nur ayat 2:



“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, jika di antara keduanya terdapat orang yang beriman, maka hendaklah orang yang beriman itu membayar kepada keduanya sebagai tebusannya (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, di hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Hukuman tersebut kelihatan memang berat, namun masih lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap masyarakat.

Mengenai hukuman rajam (stoning to death) yang berarti hukuman mati bagi pelakunya yang telah kawin, karena si pelaku zina itu seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat dan negara. Sedangkan hukuman dera yang relatif ringan bagi pelakunya yang belum kawin, karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberikan kesadaran kepadanya, sehingga ia tidak mau menanggung lagi perbuatan yang tercela. Hukuman yang dijatuhkan atas diri pezina memang mencelakandirinya, akan tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa

a, mempertahankan kehormatan, melindungi keutuhan keluarga yang merupakan unsur utama masyarakat.

Mengenai hukuman rajam (stoning to death) yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina yang telah kawin, karena si pelaku zina itu seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat dan negara. Sedangkan hukuman dera yang relatif ringan bagi pelaku zina yang belum kawin, karena si pelaku masih hijau, belum berpengalaman, maka dengan hukuman dera itu diharapkan bisa memberikan kesadaran kepadanya, sehingga ia tidak mau menanggulangi perbuatan yang tercela. Hukuman yang dijatuhkan atas diri pezina memang mencelakan dirinya, akan tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung arti memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan, melindungi keutuhan keluarga yang merupakan unsur utama masyarakat.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin hamil adalah tentang pasangan hidup dengan prosentase 66,7% :

- 1) Yang menyatakan cocok dengan pasangan hidupnya, hal ini berarti ketika dua pribadi yang berbeda disatukan dalam satu ikatan pernikahan yang disebut perjanjian kokoh, maka kepada kedua pribadi tersebut

dilimpahkan suatu amanat yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Kepada suami isteri juga dibebankan kewajiban untuk menjaga dan memupuk kasih sayang dalam rumah tangga dan saling melengkapi terhadap masing-masing kekurangan dan kelebihan pasangannya.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin hamil adalah tentan pasangan hidup dengan prosentase 66,7% :

- 2) Hal ini berarti cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah, dengan cinta mereka saling melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma baik agama maupun adat. Dalam hal ini orang tua harus mengarahkan dan membimbing mereka dalam memilih teman dan tidak membiarkan mereka beteman dengan orang-orang berandal, nakal dan pemaksiat.

Pubertas adalah situasi yang dialami dalam masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Masa pubertas ini ditandai dengan berbagai perubahan fisik yang cukup menyolok maupun berubahan perasaan, pergaulan, pikiran dan perilaku. Selama itu remaja sering kali merasa bermasalah dengan dirinya maupun dengan orang sekitarnya. Bila orang tua dan anak dewasa

bisa memahami pubersitas yang sedang dialami remaja, maka hal itu bisa sangat membantu remaja menghadapi masalahnya.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pengaruh lingkungan baik media atau tontonan merupakan faktor yang terbesar terjadi seks bebas dengan prosentase 66.7% :

- 3) pengaruh lingkungan (miliu) merupakan faktor pemicu adanya perubahan pada diri seseorang, lingkungan disini adalah lingkungan sekolah di mana ia dididik. Lingkungan sekitar di mana ia tinggal dan juga lingkungan pergaulan di mana ia sering berinteraksi.

Demikian pula dengan media merupakan sarana yang efektif dalam usaha penyebaran informasi baik informasi yang positif maupun yang bersifat propoganda. Sehingga setiap harinya pola pikiran sedikit demi sedikit akan terbentuk oleh media yang dilihat dan dibaca yang akan mempengaruhi pola pikirannya.

Seperti diketahui bahwa dorongan seks pada manusia menumbuhkan dan menggairahkan hubungan antara manusia. Sehingga bermacam-macam akibat yang positif maupun yang negatif terjadi dalam kehidupan. Dalam hal ini perlunya penanaman perilaku seksual yang bertanggung jawab dengan maksud agar berperilaku anak (remaja) untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Juga agar bisa menjalani kehidupan seksual

yang aman dan sehat, misalnya memberitahukan bahwa hubungan seks yang bertanggung jawab adalah hanya terjadi dalam sebuah perkawinan.

Faktor yang menyebabkan terjadinya kawin hamil itu didasari agar mendapatkan persetujuan dari orang tua sebanyak 66,7% :

- 4) Hal ini berarti hubungan orang tua dengan anak perlu diciptakan dalam suasana yang harmonis, di mana anak dapat berkomunikasi dengan orang tua tentang segala segi kehidupannya yang penuh dengan perubahan. Kedekatan anak dengan orang tua akan menjadi anak mempunyai tempat untuk bertukar pikiran dan menceritakan kegelisaan hatinya. Dan sebagai orang tua yang bijak tentunya dapat memahami dan mengerti serta dapat memberikan arahan yang baik kepada anaknya agar tidak melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik dan diawasi lingkup pergaulannya.

B. Analisis Masyarakat yang Melatar Belakangi Faktor – faktor Pernikahan Wanita Hamil di Kelurahan KaliRungkut Kecamatan Rungkut

- a. Upaya masyarakat dalam menghadapi fenomena perkawinan akibat hamil di luar nikah

Pernikahan sesungguhnya mempunyai makna yang sangat mulia karena dilakukan untuk menghindari perzinaan. Dan atas dasar sebuah tekad yang bersumber dari kesadaran menegakkan hukum islam dan dengan landasan fisabilillah untuk menghindari jalan setan. Pernikahan yang dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap hal-hal yang tidak diinginkan, seperti perzinaan dan hamil diluar nikah karena pergaulan bebas telah mempengaruhi kehidupan dan tingkah laku semua orang dan tidak terkecuali kaum remaja.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan di Desa rungkut lor kecamatan rungkut, menyatakan bahwa upaya tokoh masyarakat dalam menanggulangi fenomena akibat perkawinan hamil diluar nikah sudah dilakukan salah satunya dengan mengadakan penyuluhan terhadap orang tua.

Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan sholeh (47 tahun), salah satu tokoh masyarakat Desa rungkut yang berpendapat bahwa:

“Menikah adalah salah satu cara untuk memperbaiki atau menghalalkan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kalau hal itu tidak dilaksanakan, sedangkan hubungannya sudah erat dan telah tertanam rasa saling mencintai, dan tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya. Sehingga untuk menanggulangnya atau menghindari terjadinya perbuatan yang

tidak halal tersebut, perlu adanya penanganan. Alternatif bekerja atau menyibukkan diri, misalnya, bisa saja dilakukan tidak akan maksimal karena yang namanya hawa nafsu ketika sudah memuncak sulit dikendalikan hanya dengan bekerja atau menyibukkan diri.”

Dari pernyataan di atas bahwa upaya yang dilakukan dalam menghadapi perkawinan akibat hamil luar nikah dengan mengalihkan perzinaan yaitu dengan alternatif bekerja atau menyibukkan diri, hal itu sulit dilakukan karena hawa nafsu tidak memandang waktu dan bekerja hanya terbatas pada waktu tertentu saja.

Namun menurut sholeh, menghindari perzinaan dengan menyibukkan diri melakukan pekerjaan yang digeluti belum dapat menghindari seseorang dari perzinaan. tetapi ketika nafsu seksual timbul pada waktu tidak melakukan aktivitas apa-apa maka kesempatan terjerumus pada lembah perzinaan semakin besar.

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa perkawinan akibat di luar nikah memang banyak terjadi di Desa tersebut. Alasan yang muncul kebanyakan adalah adanya kekhawatiran orang tua dan untuk menghindari anak dari bahaya perzinaan. Kholik menyatakan bahwa pergaulan pemuda pemudi sangat memperhatikan.

Pendapat lain juga disampaikan oleh Kepala Desa rungkut Lor, yakni Abdull (49 tahun) yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan akibat perzinaan banyak terjadi di Desa Tidu, hal ini didukung oleh banyaknya perzinaan yang ada. Dan akhir – akhir ini telah ditemukan ±5 orang hamil di luar ikatan pernikahan. Apalagi di usia – usia remaja, keinginan untuk mengetahui segala sesuatu sangat tinggi termasuk masalah hubungan seksual. Sehingga untuk memenuhi keinginan tersebut jalan yang paling mudah, aman dan di halalkan oleh agama adalah pernikahan. Dan upaya dalam menghadapi perkawinan akibat perzinaan menghimbau para aparat bawahan saya agar tidak menjadi saksi, sedangkan upaya agar tidak terjadi lagi dengan alternatif menghindari perzinaan seperti belajar atau melanjutkan sekolah, itu hanya dapat mengurangi saja tidak sampai dalam taraf menghindarkan, karena timbulnya hawa nafsu bisa kapan saja.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa alasan memilih nikah sirih untuk menghindari perzinaan menurut pandangan Agus, karena pernikahan merupakan jalan yang paling mudah, aman, dan halal melakukan hubungan seksual. Tetapi, tidak boleh dilaksanakan di lingkungan Desa saya sedangkan untuk alternatif yang lain yakni menyibukkan diri

dengan belajar atau melanjutkan sekolah, memang dapat dilakukan akan tetapi hanya mengurangi terjadinya perzinaan saja tidak sampai dalam taraf menghindari seseorang dari perzinaan. Hal ini disebabkan karena timbulnya hawa nafsu itu bisa kapan saja. Selain itu juga sering kali ditemukan anak sekolah yang telah hamil sebelum melakukan pernikahan. Sehingga menurut Agus, mengalihkan hawa nafsu saja tanpa menyalurkan nafsu tersebut belum bisa dijadikan alternatif untuk menghindari seseorang dari perzinaan.

Agus juga menyatakan yang terjadi memang banyak tetapi hal itu sulit dibuktikan tanpa mendatangkan saksi. Sampai penelitian dilakukan telah ditemukan 12 orang hamil di luar ikatan pernikahan. Agus juga menyatakan bahwa usia merupakan masa dimana keinginan untuk mengetahui bahwa usia sesuatu sangat tinggi termasuk masalah hubungan seksual. Sehingga memenuhi keinginan tersebut jalan yang paling mudah, aman dan dihalalkan oleh Agama adalah pernikahan. Sedangkan untuk alternatif yang lain seperti belajar atau melanjutkan sekolah, menurut Agus, hanya dapat mengurangi saja tidak sampai dalam taraf menghindarkan karena timbulnya hawa nafsu itu bisa kapan saja.

Wawancara selanjutnya juga dilakukan dengan Bapak Modin Desa rungkut (57 tahun), yang menyatakan bahwa :

“Perkawinan akibat perzinaan yang dilakukan rata – rata karena alasan telah terjadi “kecelakaan” (hamil terlebih dahulu) itu saya mengetahui dari para modin yang mendaftarkan nikah warganya dan saya berupaya tetap melaksanakan karena ketentuan kawin hamil telah tercantum dalam KHI pasal 53 dan untuk berupaya agar tidak terjadi lagi, dengan mengadakan penyuluhan tentang dampak – dampak melakukan perzinaan. Sebenarnya beda pernikahan dan perzinaan tidaklah jauh, tetapi efek yang ditimbulkan sangat besar sekali, beda pernikahan dan perzinaan hanya pada akadnya saja. Apa susahnya mengikrarkan akad nikah, kalau nafsu sudah tidak dapat ditahan ketimbang bermaksiat lebih lama dan sampai terjadi kehamilan seperti itu, menambah dosa dan malu.

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa upaya menghadapi fenomena kami sebagai pencatat nikah dengan mengetahui informasi dari para modin sehingga saya juga telah berpegangan pada KHI pasal 53 bahwa boleh menikah dalam keadaan hamil. Untuk menghindari perzinaan menurut pandangan Kepala Desa, karena hubungan seksual hanya dapat dilakukan dengan halal melalui pernikahansaja, dan dengan puasa apabila ia tidak mampu menahan, bekerja dan lain sebagainya. Sedangkan memperlambat pernikahan ketika hawa

nafsu telah memuncak hanya akan menambah kemaksiatan dan dosa saja.

Sebagaimana yang disyaratkan dalam Islam bahwa pernikahan adalah suatu akad atau perserikatan untuk mengahalahkan hubungan kelamin antara laki – laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan kehidupan keluarga, meliputi rasa tentram serta kasih sayang yang diridhoi Allah. Dan menurut Undang – undang pernikahan No. 1 tahun 1974, pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sehingga dengan adanya ikatan pernikahan tersebut nafsu dapat disalurkan secara halal dan secara tidak langsung dapat menghindarkan perbuatan seseorang dari dosa dan kemaksiatan.

Karena pernikahan merupakan suatu aktivitas antara pria dan wanita yang mengadakan ikatan lahir dan batin untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dibutuhkan persyaratan – persyaratan tertentu sehingga tercapai sesuatu yang diharapkan.

Sesungguhnya berpuasa memberikan manfaat yang besar bagi seseorang yang melakukannya. Manfaat tersebut antara lain dapat meminimalisir tekanan nafsu syahwat yang ada di dalam dirinya karena nafsu syahwat timbul dari banyaknya makan dan minum yang dikonsumsi. Selain itu, dengan melakukan puasa dapat mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Yang Maha Kuasa dan menjauhkan diri dari tipu syetan. Puasa disini maksudnya adalah puasa makan, minum, menundukkan pandangan dari hal – hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan puasa yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Selain melakukan puasa, sesungguhnya ibadah lainpun memberikan dampak yang sama apabila dilakukan dengan ikhlas, mengharap ridho Allah swt. Sehingga ketika seseorang mengatakan bahwa dengan melakukan ibadah belum bisa meminimalisir hawa nafsu dari berbuat maksiat, berarti bukan ibadahnya yang salah tetapi pelaksanaannya yang tidak sepenuhnya dilakukan karena mengharap ridho dari Allah swt.

b. Pendapat masyarakat rungkut

Setelah melihat data di atas, penelitian akan memperluas gambaran tentang pendapat para tokoh masyarakat tentang perkawinan wanita hamil di luar nikah. Dari pernyataan di atas, bahwa perkawinan yang didahului dengan adanya hamil diluar

nikah yang awalnya rata-rata tidak disetujui oleh orang tuanya atas perbuatannya yang sudah erat itu, dan perzinaan yang merupakan perbuatan yang sangat berat hukumannya karena menimbulkan dampak yang begitu baik terhadap individu yang melakukan perzinaan maupun masyarakat sekitarnya.

Menurut nuryadi seseorang yang melakukan perzinaan akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga. Perzinaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga akan mengganggu beban yang begitu berat. Apabila kalau perzinaan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka nama baik keluarga akan terancam dengan hadirnya anggota keluarga baru yang tidak memiliki orang tua secara lengkap (ayah).

Namun menurut sholeh, dengan tidak direstuihnya hubungan anaknya yang sudah saling mencintai, yang dicari hanya kesenangan dan tidak memikirkan dampak yang akan dihadapi terhadap pembentukan sebuah keluarga.

Juga salah satu faktor yang terhindar dari zina diketahui bahwa sebuah kadar keimanan yang dapat mengontrol atau mengendalikan hawa nafsu seseorang. Sehingga dengan kadar keimanan yang rendah akan adanya kekhawatiran orang tua dalam menikahkan anaknya yang sudah remaja akan mengakibatkan perzinaan.

Menurut Abdullah, dengan kadar keimanan yang tinggi maka nafsu syahwat dan segala perbuatan yang dilarang agama pasti dapat dihindari, termasuk juga menghindari diri dari perzinaan.

Juga salah satu faktor terjadinya pernikahan wanita hamil, karena pergaulan bebas yang menyebabkan hamil terlebih dahulu, sehingga perkawinan yang dilakukan diluar aturan agama, tidak hanya akad nikah setelah melakukan perbuatan zina, yang dampak pada keturunan, dan juga menurut Ali untuk menyamakan silsilah keluarga dari pihak ayah.

Sesungguhnya pezinaan akan membawa dampak yang sangat besar. Seseorang yang melakukan perzinaan akan menimbulkan konflik besar dalam rumah tangga. Perzinaan yang dilakukan oleh salah satu keluarga akan menanggung beban yang begitu berat. Apabila kalau perzinaan tersebut mengakibatkan kehamilan, maka nama baik keluarga akan terancam dengan hadirnya anggota keluarga baru yang tidak memiliki orang tua lengkap (ayah).

Tidak dapat disangkal, bahwa adanya perbuatan zina pasti akan mengakibatkan lahirnya anak-anak haram. Kekerasan dan kekejaman biasanya akan menimpa anak-anak tersebut, yang selanjutnya akan merusak peradaban secara

umum. Selain itu dengan adanya perbuatan zina, maka ada pula prostitusi dan wanita jahat yang merupakan kalangan sangat terhina dan tercela dalam masyarakat. Hal ini betul-betul merupakan hal yang bertentangan dengan keadilan dan persaudaraan dalam masyarakat, namun sebagai efek jera terhadap para pelaku agar tidak terjadi lagi.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam mencegah perkawinan wanita hamil, dengan mengalihkan perzinaan yaitu dengan alternatif bekerja atau menyibukkan diri, hal itu sulit dilakukan karena hawa nafsu tidak memandang waktu dan bekerja hanya terbatas pada waktu tertentu saja.

Karena menyibukkan diri dengan melakukan aktivitas dapat mengalihkan hawa nafsu yang sedang bergejola menjadi sumber kegiatan dan ibadah yang bermanfaat.

Upaya agar tidak terjadi lagi perzinaan dengan mengadakan penyuluhan tentang masalah keagamaan seperti puasa untuk menghindarkan anak dari perzinaan bisa saja dilakukan, akan tetapi hal itu tergantung dari keimanan masing-masing pihak. Meskipun tidak puasa kalau imannya kuat pasti mampu menghindari perzinaan tetapi kalau keimanannya lemah alternatif yang paling aman dilakukan adalah menikah.

Pelaksanaan ibadah apapun yang dilaksanakan secara rutin dan baik, akan memberikan pengaruh yang sangat besar

terhadap akhlak dan pribadi seseorang yang melakukannya. Ibadah akan menumbuhkan kekuatan moral dalam diri seseorang sehingga ia dapat menjadi tuan terhadap nafsunya dan bukan menjadi budak atas nafsu tersebut. Ibadah itu antara lain shalat, puasa, dzikir dan lain-lain. Berpuasa memberikan manfaat yang sangat besar bagi seseorang yang melakukannya. Manfaat tersebut antara lain dapat meminimalisir tekanan nafsu syahwat yang ada di dalam dirinya. Hal ini terjadi karena nafsu syahwat timbul dari banyaknya makan dan minum yang di konsumsi. Selain itu, dengan melakukan puasa dapat mengangkat derajat yang tinggi di sisi Allah Yang Maha Kuasa dan menjauhkan diri dari tipu daya syaitan. Puasa di sini maksudnya adalah puasa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat, yakni puasa makan, minum, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah. Bukan puasa yang hanya lapar dan dahaga saja. Selain melakukan puasa, sesungguhnya ibadah lainpun memberikan dampak yang sama apabila dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridho Allah swt.

Menurut Abdullah, puasa sulit dilakukan oleh masyarakat tersebut, karena percuma saja seseorang melakukan ibadah tetapi keimanannya lemah, maksudnya melakukan tanpa diikuti dengan niat ikhlas karena Allah swt. Tetapi apabila

puasanya dilakukan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat, yakni puasa makan, minum, menundukkan pandangan dari hal-hal yang diharamkan (syahwat) dengan niat untuk mendekatkan diri pada Allah, bukan puasa yang hanya lapar dan dahaga saja, maka nafsu syahwat dan segala perbuatan yang dilarang agama pasti dihindari, termasuk juga menghindari diri dari perzinaan.

Di Indonesia sedikit banyak pendapat ulama-ulama tersebut diatas masih berpengaruh terhadap pola pikir umat Islam untuk menentukan hukum, sehingga masih selalu tumbuh perbedaan-perbedaan pendapat antara yang membolehkan dan mengharamkan ini ada juga yang tidak konsisten dengan pendapatnya yakni kebiasaan mereka terpaksa menikahnya hanya untuk menutup malu dengan syarat setelah menikah belum boleh campur sebagai suami istri, dan setelah anaknya lahir pernikahannya harus diulangi. Pendapat ini agak sulit dipahami sebab bila ia berpendapat haram maka semestinya jangan dilaksanakan perkawinan itu walaupun harus menanggung malu dan sebaliknya bila hendak dilaksanakan pernikahan itu yang berarti boleh (tidak haram) maka ketentuan tidak boleh campur dulu dan harus menikah ulang itu tidak perlu diadakan. Inilah keadaan hukum dalam masyarakat

Islam Indonesia, walaupun agak sulit diterima oleh logika hukum, tapi inilah yang hidup di kalangan masyarakat.